

BAB II

DONALD TRUMP DAN KEBIJAKAN *PROTECTING THE NATION FROM FOREIGN TERRORIST ENTRY INTO THE UNITED STATES*

Penelitian ini memiliki fokus pada analisis mengenai keterkaitan antara kepribadian individu seorang Presiden dengan kebijakan yang dibuatnya. Kehadiran individu yang memiliki otoritas sebagai seorang Presiden tidak dapat dilepaskan perannya sebagai seorang yang memiliki orientasi nilai pribadi yang menghidupi kegiatannya. Pada bagian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan gambaran mengenai biografi singkat dan perjalanan karir Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat serta kebijakannya.

2.1. Donald Trump

Donald Trump merupakan seorang warga negara Amerika Serikat kelahiran New York, Amerika Serikat pada 14 Juni 1946 dari pasangan Fred Trump dan Mary (Macleod) Trump (CNN Editorial Research, 2020). Donald Trump menempuh pendidikan terakhirnya di Sekolah Keuangan Wharton di Universitas Pennsylvania. Donald Trump tumbuh besar dalam lingkungan keluarga pebisnis. Pada tahun 1970an, Trump mengikuti jejak ayahnya ke dunia pengembangan real estate, menjadikannya sebagai lambang kota New York. Donald Trump dikenal sebagai pengembang dan pengusaha *real estate* yang memiliki, mengelola, melisensikan namanya ke beberapa hotel, kasino, lapangan golf, resort, dan properti di Kawasan Kota New York dan seluruh Dunia (Duignan, 2019). Selain dikenal sebagai pengusaha *real estate*, Donald

Trump juga dikenal sebagai orang yang terjun di dunia media dan pertelevisian. Keseluruhan bisnisnya tersebut kemudian dilebur dan dikendalikan olehnya dalam satu naungan, yaitu *The Trump Organization*.

Bisnisnya menjadi besar dan berkembang merupakan usaha dari Donald Trump. Dalam website perusahaan miliknya, *The Trump Organization* (<https://www.trump.com>), Donald Trump menekankan pada pentingnya kehadiran seorang ayahnya yang menjadi mentor dalam strategi bisnisnya. Ayahnya menggambarkan Donald Trump sebagai seorang yang cemerlang dalam dunia bisnis, “beberapa transaksi terbaik saya dibuat oleh anak saya, Donald. Semua yang disentuhnya tampak beralih menjadi emas” (The Trump Organization, 2020). Kehadirannya mampu untuk membuat bisnis keluarganya menjadi semakin pesat berkembang.

Perjalanan hidupnya ditulis dalam sebuah buku oleh Donald Trumps sendiri. Tercatat bahwa Trump pernah menulis buku dengan judul *The Art of Deal* (1987). Dalam bukunya tersebut Donald Trump menggambarkan kehidupan pribadinya dalam meraih kesuksesan dan bagaimana menjalani hidup. Saya menyukai untuk berfikir besar dan selalu saya lakukan (Trump, 1987, hal. 46). Bagi Donald Trump, berpikir besar merupakan hal yang penting dalam menjalani kehidupan yang akan memberikan pada hasil besar sesuai dengan pikiran besar yang dilakukan. Dalam kehidupannya, Donald Trump juga tidak pernah lupa mengenai pelajaran yang dipelajari dari sang ayahnya yang menyatakan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya maka harus siap bertarung (McAdams, 2016).

Donald Trump juga digambarkan oleh David Cay Johnston (2016) dalam bukunya yang berjudul *The Making of Donald Trump*. Dalam buku tersebut dijelaskan secara implisit mengenai nilai personal yang dimiliki oleh Donald Trump. Donald Trump digambarkan sebagai seorang pebisnis yang memiliki strategi bisnis yang berorientasi pada tujuan dan keuntungan yang paling utama. Donald Trump memberikan penekanan pada pentingnya usaha yang keras dalam dunia bisnis. Donald Trump memiliki prinsip ketika dalam bisnis, harus mendapatkannya bahkan dengan orang yang mengacaukannya, harus mengacaukannya kembali lebih keras bahkan dengan sekop sekalipun (Johnston, 2016, hal. 15). Hal inilah yang kemudian menjadi pegangan Donald Trump dalam membangun dunia bisnisnya maupun kehidupannya.

Selain memiliki latar belakang pekerjaan sebagai seorang pebisnis, Donald Trump juga turut serta dalam meramaikan panggung perpolitikan Amerika Serikat. Karir politik Donald Trump dimulai pada tahun 1980an. Pada perjalanan politiknya, Donald Trump melakukan beberapa manuver politik dengan bergabung kedalam beberapa Partai Politik di Amerika Serikat. Tercatat bahwa pada karir politik Donald Trump dimulai dengan bergabung ke Partai Republik (1987), Independen (1999), Partai Demokrat (2001), dan Partai Republik (2009/2012), serta dalam perjalanannya Donald Trump pernah tidak memiliki afiliasi partai apapun (Gilin, 2015).

Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump merupakan salah satu kandidat dari Partai Republik. Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat ke 45 setelah mengalahkan rival politiknya, Hillary

Clinton dari Partai Demokrat. Dalam masa kampanye, banyak aspek yang disoroti oleh Donald Trump. Aspek yang disoroti olehnya adalah mengenai hubungan dagang, imigrasi (imigran) dan kebijakan luar negeri. Pengamat menilai bahwa kampanye Trump sebagai agenda populis Amerika Serikat. J. Eric Oliver dan Wendy M. Rahn (2016) mengatakan bahwa sentimen populisme yang kuat terlihat dalam pemilihan Amerika 2016, dimana cara-cara yang digunakan adalah memanfaatkan isu populer yang kemudian diartikulasi sebagai kemauan umum.

Satu satunya penangkal pemerintahan yang hancur selama dekade terakhir yang hanya digerakan oleh segelintir elit kecil adalah tekanan pada kemauan umum (*popular will*). Pada setiap masalah besar yang mempengaruhi negara ini, orang-orang adalah benar dan elit pemerintahan yang salah. Para elit pemerintahan salah dalam bidang pajak, ukuran pemerintahan, perdagangan, imigrasi, dan kebijakan luar negeri (Oliver & Rahn, 2016, hal. 189).

Wacana kebijakan mengenai pengungsi di Amerika Serikat merupakan salah satu janji kampanye Donald Trump yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka kriminalitas yang disebabkan oleh imigran, khususnya yang tidak memiliki dokumen legal, mengakibatkan banyak warga dari Amerika Serikat yang mengalami kerugian; kekerasan, pembunuhan, dan pencurian serta tindak kriminalitas lainnya.

Presiden Donald Trump dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan pandangan negatif mengenai isu imigran atau bahkan disimpulkan sebagai kelompok anti imigran. Presiden Donald Trump dan sekutu-sekutunya telah lama menyebarkan retorika pandangan (negatif) tentang keimigrasian

(Béland, 2018). Hal ini tentunya memberikan implikasi pada adanya pola kegiatan kampanye serta kebijakan yang akan dibuatnya apabila nanti dia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa “Pemilihan ini adalah kesempatan terakhir kami untuk mengamankan perbatasan, menghentikan imigrasi ilegal, dan memperbarui undang-undang kami untuk membuat hidup Anda lebih baik (Collinson & Diamond, 2016). Hal ini merupakan salah satu janji kampanye dari Donald Trump berkaitan dengan manifestasi perlindungan atas aspek keamanan bagi negaranya.

2.2. Kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*

Negara merupakan institusi yang memiliki sifat khusus yang didapatkan dari manifestasi kedaulatan atasnya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki otoritas penuh atas perlindungan warga negaranya, maka negara memiliki fungsi pertahanan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Pertahanan yang dimaksudkan adalah bagaimana negara mampu untuk melindungi segenap warga negaranya dari berbagai macam ancaman, baik yang berasal dari internal domestik maupun ancaman yang berasal dari eksternal. Dinamika yang terjadi, pada penyelenggaraan negara, skema penerapan kebijakan merupakan sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan dari negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya.

Aktualisasi penerapan kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan warga negara disesuaikan dengan isu

yang berkembang dan dihadapi oleh negara tersebut. Amerika Serikat yang merupakan sebuah negara berdaulat, memberikan implikasi pada lahirnya kebijakan atas isu yang berkembang di negaranya. Salah satu isu yang terjadi di Amerika Serikat adalah mengenai kedatangan warga negara asing atau imigran. Amerika Serikat menganggap bahwa kunjungan imigran yang memasuki wilayah teritorial mereka memberikan efek negatif. Alex Nowrasteh (2016) dalam artikelnya yang berjudul *Terrorism and Immigration A Risk Analysis* berpendapat bahwa kehadiran warga asing dan imigran meningkatkan kekhawatiran serta resiko akan serangan teroris di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat hal ini dirasa perlu untuk diatur dalam kerangka kebijakan.

Dalam kerangka isu warga negara asing dan imigran, Amerika Serikat memiliki pengalaman pahit mengenai tindak kejahatan terorisme. Serangan terorisme yang menargetkan gedung *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001 (9/11) memberikan dampak yang signifikan bagi Amerika Serikat, khususnya atensi kebijakan terhadap warga asing dan terorisme. Pasca serangan 9/11, catatan konvensional menyatakan bahwa ancaman itu berasal dari pihak (warga negara) asing (Bergen, Ford, Sims, & Stermann, 2017). Hal ini tentunya dapat dipahami dari 19 pelaku yang melakukan pembajakan pesawat yang menasar gedung WTC adalah mereka yang memiliki kebangsaan asing (Arab). Selain itu, para pelaku yang notabene memiliki kepercayaan agama Islam memberikan implikasi pada pandangan yang negatif terhadapnya. Peristiwa 9/11 membangun Amerika Serikat

menuju kekhawatiran mengenai muslim dan islam dan akan semakin meningkatkan sentimen anti-muslim di Amerika (Haddad & Harb, 2014: 480). Atas dasar ini, kemudian Amerika Serikat mulai memberikan perhatian terhadap masuknya warga negara asing, khususnya yang berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam.

Sebuah kebijakan yang masuk akal mengenai penyaringan atau infiltrasi terorisme harus ditekankan daripada membenarkan keberadaannya yang merugikan (Nowrasteh, 2016: 2). Narasi ini dapat diartikulasikan sebagai langkah preventif pencegahan masuknya teroris ke Amerika Serikat lebih penting daripada menanganinya pasca masuknya teroris kedalam wilayah teritorial kedaulatan negara. Sebagai langkah preventif atas pengalaman masa lalu mengenai tindakan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh warga negara asing, Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump mengambil inisiasi untuk memberikan perhatian terhadap isu ini. Amerika Serikat harus waspada selama pemberian izin masuk untuk memastikan bahwa mereka tidak membahayakan negara (US Government, 2017). Dalam kesempatan wawancaranya, yang dikutip dari laman berita, Trump menegaskan bahwa “kita (Amerika) harus kuat, kita harus aman, dan kita harus terjamin” (BBC, 2018). Oleh karena itu, Trump melalui kewenangannya memberikan sebuah skema perlindungan bagi warga negaranya melalui *executive order* atau perintah eksekutif.

Executive order adalah suatu arahan yang ditanda tangani, ditulis, dan diterbitkan oleh Presiden Amerika Serikat yang mengelola pemerintahan

federal (American Bar Association, 2018). Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden bertujuan untuk mengarahkan dan mengatur urusan dan kegiatan di lembaga pemerintah. Perintah eksekutif yang dinamai dengan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States (Executive Order 13769)* atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Proteksi Negara dari Masuknya Teroris Asing ke Amerika Serikat, merupakan perwujudan dari adanya sikap proteksi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dibawah rezim Trump. Kebijakan yang resmi dikeluarkan pada 27 Januari 2017 merupakan usaha untuk melindungi warganya dari warga yang berasal dari negara lain yang berniat untuk melakukan serangan teroris di Amerika Serikat (US Government, 2017). Sikap preventif yang dilakukan bukan tanpa alasan, mengingat hal tersebut merupakan bentuk dari pengamanan masyarakat yang notabene menjadi tanggungjawab dari negara terhadap masyarakatnya. Donald Trump juga menegaskan posisi dirinya sebagai Presiden yang memiliki tanggungjawab dan kemampuan dalam menangani permasalahan imigrasi.

“Kebutuhan akan perintah eksekutif saya merupakan hal yang jelas. Saya terpilih untuk mengubah sistem kami yang rusak dan berbahaya dan berfikir dalam pemerintahan yang telah melemahkan dan membahayakan rakyat kami” (Diamond, 2017)

Kebijakan ini juga termasuk kedalam reformasi kebijakan mengenai keimigrasian yang lemah dibawah masa pemerintahan sebelumnya, Barack Obama. Donald Trump menganggap bahwa kebijakan yang telah diterapkan oleh Barack Obama cenderung lunak dan membuat Amerika Serikat menjadi rawan akan ancaman terorisme yang menyasar warga negara.

Kebijakan ini memberikan penangguhan atau larangan kunjungan terhadap warga negara dari Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman. Menurut sumber, negara-negara tersebut diidentifikasi sebagai sumber teroris yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (US Government, 2017). Penangguhan kunjungan tersebut dilakukan demi menjaga kondusifitas keamanan dari Amerika Serikat. Justifikasi keamanan nasional menjadi sebuah alasan yang dicantumkan sebagai landasan kebijakan yang dibuat.

Kebijakan ini memuat beberapa aturan yang ditunjukkan bagi warga negara yang tercantum. Dalam naskah kebijakan yang tertera pada bagian 3(C), kebijakan tersebut memberikan larangan kunjungan bagi warga negara yang tercantum selama 90 hari dimulai dari tanggal ditetapkannya. Larangan kunjungan ditetapkan bagi keseluruhan warga negara tersebut, baik yang berstatus sebagai imigran maupun bukan imigran. Spesifikasi khusus diberikan kepada *Homeland Security* (Departemen Keamanan Dalam Negeri), *National Intelligence* (Intelijen Nasional), *Federal Bureau of Investigation* atau FBI (Biro Investigasi Federal) sebagai organisasi pengimplementasi kebijakan ini di lapangan. Hal ini merupakan bagian dari proses adjudikasi urusan keimigrasian untuk melakukan identifikasi individu yang ingin masuk Amerika Serikat atas dasar penipuan yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan resiko kerugian bagi negara.

Dikutip dari naskah kebijakan yang dikeluarkan resmi oleh Pemerintah Amerika Serikat, program kebijakan ini akan mencakup

pengembangan standar penyaringan yang seragam dan prosedur yang ketat, seperti wawancara langsung; database dari dokumen identitas yang disediakan oleh pelamar untuk memastikan bahwa dokumen duplikat tidak digunakan oleh banyak pelamar; mengubah formulir aplikasi yang mencakup pertanyaan yang ditujukan mengidentifikasi jawaban yang curang dan niat jahat; mekanisme untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang diklaim pemohon; proses untuk mengevaluasi kemungkinan pemohon menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif dan kemampuan pelamar untuk membuat kontribusi untuk kepentingan nasional; dan mekanisme untuk menilai ada atau tidaknya pemohon memiliki niat untuk melakukan tindak pidana atau teroris setelah memasuki Amerika Serikat.

Setelah kebijakan ini diumumkan didepan publik Amerika Serikat, terdapat berbagai aksi penolakan terhadapnya. Publik Amerika Serikat memberikan tekanan dan protes terhadap Donald Trump atas kebijakannya tersebut. Kebijakan kontroversial ini mendapatkan protes masal yang meletus di Bandara seluruh Amerika Serikat untuk menentang larangan perjalanan (Hamedy, 2018). Protes dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat di New York, dan Washington (Gambino, Siddiqui, Owen, & Helmore, 2017). Beberapa protes juga dilancarkan oleh publik di Bandara yang notabene menjadi pintu masuk bagi warga asing. Beberapa Bandara yang terdampak adalah Los Angeles, San Francisco, Washington, Dallas, JFK New York, Raleigh, Houston, Seattle, Portland, dan Atlanta (Grinberg & Park, 2017).

Massa yang mengikuti aksi protes memberikan pesan kepada para pendatang bahwa mereka masih dapat diterima di Amerika Serikat sebagai penguatan terhadap semangat warga Amerika Serikat yang terbuka terhadap siapapun dan khususnya bagi mereka yang ingin mencari keamanan karena ancaman yang didapat di negaranya. Publik berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar semangat nilai demokrasi dengan penekanan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal dan selama ini dianut oleh Amerika Serikat. Semangat memanusiakan manusia, khususnya imigran yang sedang mencari faktor keselamatan di negara lain tidak seharusnya mendapatkan penolakan melalui skema kebijakan yang diterapkan di Amerika Serikat.

Hakim Amerika Serikat, Ann M Donnelly berpendapat bahwa diberlakukannya kebijakan larangan kunjungan ini akan melanggar hak mereka untuk mendapatkan proses dan perlindungan yang layak dan sama yang telah dijamin oleh konstitusi Amerika Serikat (Hamedy, 2018). Kehadiran orang asing yang sedang mencari perlindungan, selayaknya dapat menikmati hak asasi mereka yang bersifat universal di Amerika Serikat dengan perlakuan sama. Namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan oleh terhalangi kebijakan kontroversial ini.

Atas dasar beberapa kontroversi yang terjadi dan justifikasi nilai moral, pada 3 Februari 2017 Hakim Pengadilan Amerika Serikat, James Robart mengeluarkan perintah penahanan nasional atas kebijakan tersebut. Dengan adanya hal ini maka akan menghalangi larangan perjalanan untuk diimplementasikan (Wolf, 2018). Kebijakan ini mendapatkan penangguhan

atau dengan kata lain tidak dapat diimplementasikan sementara hingga mendapatkan justifikasi atau alasan banding yang dapat memenangkan proses implementasi. Hal tersebut kemudian memberikan konsekuensi bagi Donald Trump dengan tantangan pembuktian bahwa kebijakan tersebut merupakan hal yang mendesak dan memiliki substansi yang penting untuk diimplementasikan. Pada akhirnya, pengadilan Amerika Serikat menolak untuk memberlakukan kembali larangan tersebut. Hakim berpendapat bahwa fitur yang menonjol dari kebijakan ini adalah diskriminasi (Winer, 2018). Diskriminasi terhadap negara yang tercantum dalam kebijakan merupakan kecurigaan yang tidak mendasar dengan alasan serangan terorisme tidak seharusnya melakukan generalisasi terhadap semua. Meskipun serangan terorisme dapat dilakukan oleh siapapun, namun tidak selayaknya memberikan pelarangan kunjungan bagi keseluruhan para imigran dari negara tercantum. Kebijakan ini juga tidak memiliki justifikasi keamanan yang kuat (Wolf, 2018). Oleh karena itu, pada akhirnya, *executive order 13769* tidak dapat diimplementasikan.

Pada 6 Maret 2017 Donald Trump kembali memberikan kebijakan larangan kunjungan yang baru, *executive order 13780*. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari *executive order 13769* yang kemudian direvisi isinya dengan tujuan justifikasi alasan keamanan yang lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan versi kedua dari *executive order 1369*. Pada intinya, versi kedua dari kebijakan larangan kunjungan memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dari versi

sebelumnya. Mengacu pada data yang telah disediakan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui situs resminya, perbedaan hanya terletak pada pengurangan jumlah negara yang terkena larangan kunjungan. Dari 7 negara yang sebelumnya tercantum dalam kebijakan, Iraq merupakan negara yang dikeluarkan dari daftar negara yang warganya dilarang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Kebijakan ini juga tetap memberikan penangguhan kunjungan selama 90 hari. Justifikasi pengeluaran Iraq dari daftar negara yang dilarang untuk mengunjungi Amerika Serikat adalah negara tersebut memiliki kesamaan pandangan dengan Amerika Serikat, telah aktif dalam memerangi terorisme. Iraq telah aktif terlibat kerjasama dengan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme global. Sedangkan untuk enam negara lainnya, tetap pada daftar larangan kunjungan dikarenakan stabilitas wilayahnya yang tidak kunjung membaik. Kondisi negara-negara tersebut tetap menunjukkan ancaman yang semakin meningkat. Selain itu, negara yang tercantum tetap melakukan dukungan kepada terorisme dan organisasi teroris. Alasan-alasan ini tercantum dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Revisi tersebut memberikan durasi waktu kunjungan bagi negara yang tercantum selama 90 hari dan 120 hari bagi keseluruhan imigran (Hamedy, 2018).

Meskipun telah ada revisi pada sebagian isinya, namun hal tersebut tetap tidak mengubah substansi dari kebijakan sebelumnya. Gugatan terhadap kebijakan tersebut diajukan oleh pengacara Hawaii. Pada tanggal 15 Maret 2017, Hakim Pengadilan Amerika Serikat, Derrick Watson memblokir

larangan kunjungan yang baru (Hamedy, 2018). Pemblokiran kebijakan tersebut berlaku secara nasional. Sehari setelah itu, Theodore Chuang, hakim pengadilan juga memblokir kebijakan tersebut. Keduanya sama-sama mengutip pernyataan Trump tentang (kebencian) terhadap muslim selama kampanye sebagai bagian dari keputusan mereka (Hamedy, 2018). Ketiadaan alasan yang kuat dalam argumentasi pendukung menjadi alasan penting dalam kebijakan ini. Pada akhirnya, kebijakan ini kembali gagal untuk diimplementasikan.

Menanggapi pemblokiran tersebut, Donald Trump mengecam keputusan hakim federal yang memblokir larangan perjalanan yang dia buat melalui revisi perintah eksekutif sebagai keputusan bermotivasi politik yang membuat Amerika Serikat terlihat "lemah" dan bersumpah untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Agung jika perlu (Diamond, 2017). Donald Trump menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan fitur penting dan utama dalam menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Ujaran kecaman yang dilakukan oleh Donald Trump memberikan artikulasi kekecewaan dan kemarahan yang dialami oleh Donald Trump atas kegagalan pemberlakuan kebijakan yang dia buat. Sebagai ungkapan kemarahan yang lainnya, Donald Trump menginginkan kebijakan versi sebelumnya dapat diterapkan kembali. Donald Trump juga menyebut bahwa hal ini merupakan penjangkauan peradilan yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau dengan kata lain melanggar kewenangan yang seharusnya.

Implementasi kebijakan ini juga mendapatkan pertentangan dari beberapa pejabat Amerika Serikat. Salah satunya adalah protesnya dilakukan oleh para diplomat karir Amerika Serikat yang tersebar diseluruh kantor kedutaan. Mereka menggunakan *The dissent channel*¹ yang dikirimkan kepada Departemen Luar Negeri sebagai sebuah reaksi kekecewaan dan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan perintah eksekutif tersebut. Dalam memo tersebut juga tertulis bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai inti Amerika Serikat dan konstitusi (Labott, 2017). Dalam 3 hari sejak diumumkannya kebijakan tersebut, memo in telah ditandatangani sekitar 1.000 tanda tangan dan terus mengalami kenaikan (Gentleman, 2017). Memo tersebut juga memberikan sebuah sinyal bagi Donald Trump agar memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam kebijakan tersebut dengan menggunakan alternatif penyelesaian yang lainnya.

Protes juga dilakukan oleh Senat Amerika Serikat atas kebijakan ini. Kebijakan ini tergesa-gesa diberlakukan dan hal ini dapat menjadi bumerang dan memiliki efek yang merugikan bagi kepentingan Amerika Serikat (Fandos, 2017). Landasan alasan kebijakan yang tidak memiliki alasan yang substansial menjadi poin utama dari protes. Bob Corker, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa meskipun penyaringan merupakan hal yang harus diberlakukan di Amerika Serikat dalam rangka

¹ Merupakan sebuah *platform* saluran yang disediakan hanya untuk memberikan pertimbangan peredaan pendapat yang bertanggung jawab dan memberikan pandangan alternatif mengenai masalah kebijakan luar negeri sunstantif, hal ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan ketidaksepakatan dengan masalah-masalah non kebijakan seperti masalah personal (American Foreign Service Association)

melakukan *screening* orang yang memasuki Amerika Serikat, namun kebijakan ini harus ditinjau secara menyeluruh dan implementasinya harus dievaluasi (Fandos, 2017).

Setelah mengalami dua kali kegagalan implementasi kebijakan, Donald Trump kembali mengajukan sebuah skema kebijakan yang baru. Pada tanggal 27 September 2017, Presiden mengeluarkan iterasi terbaru atas kebijakan ini (Pierce, Plata, & Chisti, 2018). Pada kesempatan ini, Presiden mengeluarkan sebuah perintah proklamasi, bukan *executive order*. Proklamasi presiden adalah “instrumen yang menyatakan suatu kondisi, menyatakan suatu hukum dan mensyaratkan kepatuhan, mengakui suatu peristiwa atau memicu pelaksanaan suatu hukum (dengan mengakui bahwa keadaan dalam hukum telah direalisasikan) (Cooper, 2014). Pengertian secara sederhananya adalah Presiden mendefinisikan situasi atau kondisi yang dapat dijadikan sebuah kebenaran atas hukum atau ekonomi yang berlaku. Bobot administratif proklamasi ini secara khusus otorisasinya diberikan oleh undang-undang kongres, menjadikannya “mendelegasikan kekuasaan sepihak” (The University of Houston, 2010; Cooper, 1986). Dengan Skema ini memberikan informasi tambahan dan komitmen formal dari pemerintah, khususnya dalam rangka memberikan *screening*², penerapan protokol dan prosedur yang memiliki asosiasi ajudikasi terhadap proses imigrasi (Pemerintah Amerika Serikat). Perubahan kebijakan ini juga dilakukan pada negara yang terdampak dari kebijakan ini. Kebijakan ini memberikan

² *Screening* merupakan proses penyerapan informasi, mencari latar belakang individu mengenai identitas, kelompok jaringan, dan catatan kejahatan yang telah dilakukan

tambahan negara lain yang tercantum dalam larangan dengan memasukan Korea Utara dan Venezuela. Perubahan yang lebih lanjut ini untuk membuat larangan tersebut lebih sah dan kuat secara hukum (Pierce, Plata, & Chisti, 2018). Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi Presiden dalam menetapkan sebuah kondisi dan perintah dalam kondisi tertentu. Meskipun skema kebijakan ini memberikan otoritas yang lebih kuat, namun penetapannya harus melalui persyaratan yang ketat dengan dukungan pemerintahan yang kuat.

Meskipun pada awalnya dikenakan perintah pengadilan nasional parsial, pada awal Desember 2017 Mahkamah Agung mengizinkan administrasi untuk menerapkan larangan perjalanan sementara kasus tersebut bergerak melalui pengadilan (Pierce, Plata, & Chisti, 2018). Pada akhirnya, setelah melalui beberapa penolakan oleh pengadilan, kebijakan ini resmi diberlakukan.

2.3. Dampak Kebijakan dan Pertentangannya

Dampak yang akan dirasakan atas munculnya kebijakan ini, seluruh pengunjung yang memiliki kewarganegaraan Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman tidak diizinkan untuk memasuki Amerika Serikat dan tidak akan dikeluarkannya visa imigran atau non-imigran (BBC, 2018). Selain itu dengan adanya kebijakan ini maka akan memberikan implikasi pada tidak bisa masuknya “imigran dan non imigran” ke Amerika Serikat (US Government, 2017; Beydoun & Ayoub, 2017: 224). Namun, kebijakan ini memberikan pengecualian kepada mereka yang masuk wilayah Amerika

Serikat untuk tujuan diplomatik, transit, atau visa organisasi³. Kebijakan ini juga memberikan larangan kunjungan bagi negara yang tercantum dalam keputusan akhir dari kebijakan tersebut.

Dengan berlakunya kebijakan ini, tentunya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kunjungan perjalanan yang dilakukan oleh negara yang tercantum dalam kebijakan tersebut. Salah satu yang paling terdampak adalah mengenai permohonan visa. Beberapa permohonan visa dan kunjungan mengalami penurunan. Mengutip dari laman berita, Edward Ramotowski, Wakil Asisten Sekretaris untuk layanan visa di biro urusan konsuler mengatakan ada 31.334 penolakan visa yang terjadi hingga 14 September 2019. (CNN, 2019).

Melihat pada statistik jumlah imigran yang mendatangi Amerika Serikat setelah adanya kebijakan ini cenderung mengalami jumlah yang semakin menurun. Implikasinya tertuang dalam jumlah ambang batas pengungsi. Jumlah ambang batas pengungsi merupakan satu bagian dari implementasi kebijakan tersebut dengan menetapkan batas kunjungan imigran dalam jumlah maksimal dalam setiap periode tahunnya. Berikut adalah data batas ambang pengungsi yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat yang dikutip dari lembaga statistik *Pew Research*, disajikan dalam bentuk tabel dengan pengolahan data oleh penulis.

Tabel 2 1. Jumlah Ambang Batas Pengungsi

³ Sarah Pierce and Doris Messner (2017) Migration Policy Institute, *Trump Executive Order on Refugees and Travel Ban : A Brief REVIEW*

No	Tahun Fiskal (Periode Waktu)	Jumlah
1	1 Oktober 2016 – 30 September 2017	53.000
2	1 Oktober 2017 – 30 September 2018	45.000
3	1 Oktober 2018 – 30 September 2019	30.000
4	1 Oktober 2019 – 30 September 2020	18.000

Sumber : (Radford, 2019)⁴, diolah oleh penulis.

Melihat pada data yang disajikan dalam tabel diatas, angka tersebut terus memiliki tren yang cenderung menurun. Meskipun begitu, secara keseluruhan Amerika Serikat telah mengakui hanya ada sekitar 76.200 pengungsi di bawah pemerintahan Trump pada periode 20 Januari 2017 hingga September 2019 (Krogstad, 2019). Angka tersebut memberikan sinyal lemah terhadap jumlah kunjungan pengungsi karena adanya kebijakan Trump.

Hadirnya kebijakan yang bersifat kontroversial ini merupakan hal yang tidak wajar terjadi di Amerika Serikat yang notabene merupakan negara demokrasi dengan penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan universalitas hak asasi manusia sebagai landasarannya. Kehadiran orang asing harus dilindungi, bukan karena dia anggota suatu kelompok tertentu, tetapi karena dia seorang manusia yang didalam dirinya melekat nilai kemanusiaan (Cole, 2006). Pemerintah Amerika Serikat menyebutkan bahwa “Demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah lama menjadi bagian penting

⁴ Radford merupakan seorang peneliti di *Pew Research Center*, lembaga penelitian dan biro statistik independen di Amerika Serikat. Radford fokus meneliti pada migrasi global dan demografi.

dari kebijakan“ (US Government, 2019). Amerika Serikat yang notabene merupakan sebuah negara demokrasi yang dimana hak asasi manusia merupakan bagian penting darinya, seharusnya memperhatikan keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Amerika Serikat yang notabene menjadi negara yang memiliki konsen kebijakannya dan landasan negaranya memiliki nilai demokrasi, seyogyanya memperhatikan narasi fakta ini. Ketika sistem demokrasi ada, kesediaan dan kapasitas otoritas untuk melanggar hak asasi manusia akan berkurang (Davenport & Armstrong, 2004). Hak asasi manusia dipandang secara utuh dengan tidak mengakui perbedaan warga negara dan bukan warga negara dan kehormatan mereka dilindungi dalam skala internasional (Cole, 2006: 629). Substansi kehadiran imigran yang haknya dilindungi merupakan perwujudan dari semangat nilai hak asasi manusia dengan universalisasinya memberikan ikatan yang kuat antara hak asasi manusia dan hak imigran. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak seharusnya menolak warga negara lain, terlebih lagi mereka dalam kondisi terancam kehidupannya dan harus mencari perlindungan ke negara lain.